



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
UPT KEARSIPAN

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, 83125, Gedung UPT Kearsipan Lt. 1
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

LEMBAR DISPOSISI

No. Agenda : 20				
Tanggal Terima : 21-03-2022				
Tanggal Surat : 16-03-2022		Nomor Surat : 2072/UN10.B5/KP/		Kode :
Asal Surat : kep. Biro Umum dan Keuangan. 2022				
Hal /Indeks : Mutasi Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS.				
☐ Sangat Rahasia ☐ Rahasia ☐ Sangat Segera ☐ Segera ☒ Biasa				
Tanggal	Kepada	Isi dengan angka	Dari	Paraf
21/3/2021	Koord. UPT KA	6,	KA UPT KA	As
21/3/2022	Staf UPT KA	6, 22	Ko. UPT KA	jr

Petunjuk kolom isi (instruksi) :

- | | |
|--|--|
| 1. Mohon Pendapat | 12. Perbaiki |
| 2. Mohon Keputusan | 13. Buat Undangan |
| 3. Untuk Maklum | 14. Untuk digunakan/ditindaklanjuti |
| 4. Dibicarakan dengan saya | 15. Tangani bersama |
| 5. Teliti Ikuti Perkembangan | 16. Laporkan |
| 6. Perhatikan | 17. Dibantu |
| 7. Siapa dan buat Konsep/bahan | 18. Dapat disetujui |
| 8. Untuk diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku | 19. Adakan rapat |
| 9. Selesaikan sesuai dengan pembicaraan | 20. Koordinasikan dengan |
| 10. Edarkan/gandakan | 21. Jadwalkan/ingatkan |
| 11. Harap mewakili saya | 22. Fotokopi/Arsipkan |
| | 23. <i>Buatkan Surat Tugas Untuk yg berangkat ke ... dan memperhatikan Gk = dan prioritas tugas pekerjaan tersebut Arif.</i> |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit No. 62 Telp. (0370) 631166, 6330077 Mataram

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR: 2072/UN18.B5/KP/2022

TENTANG

MUTASI TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MATARAM

KEPALA BIRO UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : 1. bahwa sebagai upaya pemerataan tugas untuk mencapai sasaran yang tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengadakan mutasi pegawai di lingkungan Universitas Mataram sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan;
2. bahwa sebagai dasar untuk melakukan kegiatan tersebut di atas, perlu menerbitkan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) dan telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit No. 62 Telp. (0370) 631166, 6330077 Mataram

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
9. Keputusan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 123/M/KPT/KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018 - 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN KEUANGAN UNIVERSITAS MATARAM TENTANG MUTASI TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM
- KESATU : Memindahkan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari tempat yang tercantum dalam lajur 6 ke tempat seperti tercantum dalam lajur 7, dengan gaji seperti tercantum dalam lajur 8, terhitung mulai tanggal seperti tercantum dalam lajur 9 lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tunjangan BPJS, Tunjangan Kinerja (Tukin), Uang Lauk Pauk (ULP), Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 untuk Tenaga Kependidikan Non PNS diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Tanggal 16 Maret 2022
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

H. Aman SP., MM
NIP. 19671231 198903 1 013

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Peternakan Unram;
2. Yth. Ketua LPMP2 Unram;
3. Yth. Ketua Prodi. Sosiologi Unram;
4. Yth. Kepala UPT. Perpustakaan Unram;
5. Yth. Kepala UPT. Konseling Unram;
6. Yth. Kepala UPT. Kearsipan Unram;
7. Yth. Ketua BPU Unram;
8. Yth. Koordinator Bagian UHTLHM Unram;
9. Yth. Koordinator Bagian Keuangan Unram.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit No. 62 Telp. (0370) 631166, 6330077 Mataram

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 2072/UN18.B5/KP/2022
TANGGAL 16 MARET 2022
TENTANG MUTASI TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNRAM

NO.	NAMA/NIP	PENDIDIKAN	STATUS	GOL.	TEMPAT KERJA		TMT	KET.
			KEPEG.	RUANG	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I Ketut Gde Wiyadnya NIP. 196512311986101001	SMA	PNS	III/b	LPMP2 Unram	Subbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga Unram	18-03-2022	
2.	Komalasari, SE NIP. 197901152008102001	S1 Ekonomi	PNS	III/b	LPMP2 Unram	Fakultas Peternakan Unram	18-03-2022	
3.	Arifudin NIP. 197209072007011004	SMA	PNS	II/d	LPMP2 Unram	Subbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga Unram	18-03-2022	
4.	Srikandi Maouila NIP. 198202062002122001	SMA	PNS	II/c	UPT. Konseling Unram	UPT. Perpustakaan Unram	18-03-2022	
5.	Sadariam NIP. 197609282008101001	SMA	PNS	II/b	BPU Unram	UPT. Konseling Unram	18-03-2022	
6.	Kamhar Sopian Ismawadi NIP. 198204042008101001	SMA	PNS	II/d	BPU Unram	Prodi. Sosiologi Unram	18-03-2022	

Ditetapkan di Mataram
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



H. Aman, S.Pd, MM
NIP. 19671231 198903 1 013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit No. 62 Telp. (0370) 631166, 6330077 Mataram

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS MATARAM

NOMOR 2072/UN18.B5/KP/2022

TANGGAL 16 MARET 2022

TENTANG MUTASI TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNRAM

NO.	NAMA/NIP	PENDIDIKAN	STATUS	GOL.	TEMPAT KERJA		Gaji/Bulan (Rp.)	TMT	KET.
			KEPEG.	RUANG	LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Baiq Septina Astriani, SH	S1 Hukum	Non PNS	-	LPMP2 Unram	UPT. Kearsipan Unram	1.015.600,-	18-03-2022	
2.	Lily Yulianti, SE	S1 Ekonomi	Non PNS	-	UPT. Konseling Unram	Subbag. HTLHM (Protokol Rektor)	1.511.495,-	18-03-2022	

Ditetapkan di Mataram

Kepala Biro Umum dan Keuangan,



H. Aman, SH, MM

NIP. 19671231 198903 1 013